



P E N E T A P A N

Nomor 755/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Wawan Gunawan Bin Awang , Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Neglasari RT. 1 RW. 2 Desa/Kel. Karyasari Kec. Leuwi liang Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat I"**

Acih Binti Railun, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Neglasari RT. 1 RW. 2 Desa/Kel. Karyasari Kec. Leuwi liang Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 755/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah kami dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad Tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2005 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kecamatan Leuwiliang
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus perawan dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000.-dibayar tunai
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Railun
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama
 - a. Andi Mutaqiin Bin Anta
 - b. Mad Roni Bin Suhada
5. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak / keturunan
 - a. Aditya Virgiawan
 - b. Agung Setiawan
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Leuwiliang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, Yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Wawan Gunawan Bin Awang) dan pemohon II (Acih Binti Railun) yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwi liang
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II Untuk mencatatkan pernikahan tersebut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

- a. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Gunawan Bin Awang (Pemohon I) dan Acih Binti Railun (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. 2. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.3/10/XII/2016 Kel. Psd telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ipar Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2005 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Railun dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi Mutaqiin bin Anta dan Mad Roni bin Suhanda dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat I dan Penggugat selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2005 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Railun dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi Mutaqiin bin Anta dan Mad Roni bin Suhandha dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ahmad bin Aqil, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal Kp. Neglasari RT. 1 RW. 2 Desa/Kel. Karyasari Kec. Leuwi liang Kab. Bogor dan Andi Mutaqin bin Anta umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru tempat tinggal Kp. Neglasari RT. 1 RW. 2 Desa/Kel. Karyasari Kec. Leuwi liang Kab. Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa
pada tanggal 06 Maret 2005 di wilayah Kecamatan Leuwiliang.
Kabupaten bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara
hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Railun dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi Mutaqin bin Anta dan Mad Roni bin Suhandi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah Jejak dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 06 Maret 2005 di wilayah Kecamatan Leuwiliang. Kabupaten bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang. Kabupaten bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wawan Gunawan Bin Awang) dengan Pemohon II (Acih Binti Railun) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang. Kabupaten bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang. Kabupaten bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.H.Z.Zaenal Arifin,M.H. serta Muh.Irfan Husaeni,S.Ag.,M.Sl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pupu Saripudin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat I dan Penggugat II;

Ketua Majelis,



Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Z.Zaenal Arifin,M.H.

Muh.Irfan Husaeni,S.Ag.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Pupu Saripudin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penget
Panitera